

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI**

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Tahun 2016 ini disusun oleh PT Tugu Pratama Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, khususnya Pasal 46. Laporan ini disusun berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2016.

Jakarta, 30 Mei 2017

Direksi Entitas Utama
(PT Tugu Pratama Indonesia)



Andy Samuel
Direktur Teknik



Muhammad Syahid
Direktur Keuangan & Jasa Korporat

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT TUGU PRATAMA INDONESIA
TAHUN 2016

A. Konglomerasi Keuangan


Konglomerasi Keuangan PT Tugu Pratama Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-1163/NB.211/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Konglomerasi Group Tugu.

B. Struktur Konglomerasi Keuangan



C. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan

1. Struktur Kepemilikan Saham PT Tugu Pratama Indonesia sebagai Entitas Utama



2. Struktur Kepemilikan Saham PT Tugu Reasuransi Indonesia sebagai (Anggota Konglomerasi Keuangan).



D. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan

Struktur kepengurusan PT Tugu Pratama Indonesia sebagai Entitas Utama

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Sabam Hutajulu	Presiden Direktur
2.	Andy Samuel	Direktur Teknik
3.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran
4.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan & Jasa Korporat
Dewan Komisaris		
1.	Arief Budiman	Presiden Komisaris
2.	Eddy Porwanto Poo	Komisaris
3.	M. Rudy Salahuddin Ramto	Komisaris
4.	M. Harry Santoso	Komisaris Independen
5.	Hilda Rossieta	Komisaris Independen
6.	Pontas Siahaan	Komisaris Independen

Struktur Kepengurusan PT Tugu Reasuransi Indonesia sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Moro W. Budhi	Presiden Direktur
2.	Dradjat Irwansyah	Direktur Keuangan
3.	Ade Kananda	Direktur Operasional
Dewan Komisaris		
1.	Sigit Suciptyono	Presiden Direktur
2.	Ahmad Surya Darma	Komisaris
3.	Hadi Budi Yulianto	Komisaris

E. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka PT Tugu Pratama Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tertulis yang telah dikomunikasikan kepada segenap Entitas Anggota. Pedoman tersebut dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.
2. Dalam hal pelaksanaan fungsi satuan kerja audit intern terintegrasi, Direksi saat ini telah menerima laporan audit intern entitas utama dan memastikan temuan dan rekomendasi audit untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi melalui Surat Keputusan Nomor 028/SKD/CSG-TPI/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara *ex-officio*, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama Jabatan yang Ditunjuk	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1	Ketua	Presiden Direktur	PT Tugu Pratama Indonesia
2	Anggota	Direktur Keuangan dan Jasa Korporat	PT Tugu Pratama Indonesia
3	Anggota	Direktur Teknik	PT Tugu Pratama Indonesia
4	Anggota	Direktur Pemasaran	PT Tugu Pratama Indonesia
5	Anggota	Direktur Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang berasal dari PT Tugu Pratama Indonesia	PT Tugu Reasuransi Indonesia
6	Anggota	Corporate Secretary Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia
7	Anggota	Portfolio & Risk Management Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia
8	Anggota	Investment & Financial Risk Management Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia
9		Corporate Planning Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia
10		Internal Audit Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia
11		Treasury Group Head	PT Tugu Pratama Indonesia

II. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memberikan masukan atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

tersebut dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan yang berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pada tahun 2016, sehubungan dengan persyaratan dari OJK dalam pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana salah satu anggotanya adalah Komisaris Independen di Entitas Anak, oleh karena itu Dewan Komisaris Entitas Utama telah meminta Entitas Anggota agar menunjuk 1 (satu) perwakilan dari anggota Dewan Komisaris agar ditugaskan sebagai salah satu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian, hingga 31 Desember 2016, Entitas Anggota belum juga menyampaikan perwakilan yang ditunjuk. Untuk itu, selama tahun 2016 tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk sementara dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko Entitas Utama dan telah menyelenggarakan rapat terkait Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2016. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1.	Ketua	Pontas Siahaan	Komisaris Independen / Ketua Komite Pemantau Risiko	PT Tugu Pratama Indonesia
2.	Anggota	M. Hary Noegroho Soelistianto	Anggota Komite Pemantau Risiko	PT Tugu Pratama Indonesia
3.	Anggota	Dini Rosdini	Anggota Komite Pemantau Risiko	PT Tugu Pratama Indonesia

III. Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut, Divisi Risiko dan Kepatuhan berkoordinasi dengan satuan fungsi kepatuhan pada Entitas Anggota.

IV. Divisi Audit Internal Entitas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, Divisi Audit Internal Entitas Utama ditetapkan sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi tersebut, Divisi Audit Internal Entitas Utama melakukan tugas utama sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur yang dijalankan baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit entitas utama kepada direksi dan dewan komisaris entitas utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Divisi Audit Internal melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup meliputi:
 - I. Divisi internal Entitas Utama melakukan penyesuaian/evaluasi metodologi audit berbasis risiko (risk-based audit) serta kebijakan dan prosedur audit.
 - II. Divisi Audit Internal Entitas Utama menyusun perencanaan audit tahunan terintegrasi dengan mekanisme:
 - a. Divisi Audit Internal Entitas Utama menyusun Rencana Induk Internal Audit dan Program Kerja Pengawasan Tahunan
 - b. Dalam penyusunan dan pengesahan Program Kerja Pengawasan Tahunan, Internal Audit meminta masukan mengenai fokus audit dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - c. Pengesahan Rencana Induk Internal Audit dan Program Kerja Pengawasan Tahunan disahkan oleh Direksi
 - III. Pelaksanaan audit terintegrasi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Audit dilaksanakan secara individual
 - b. Audit gabungan (joint audit)

F. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola paling kurang setiap semester untuk posisi s/d Desember 2016.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode s/d Desember 2016	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode s/d Desember 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- d. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi siap untuk melakukan audit gabungan (joint audit).

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah membentuk ERM Department pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada Anggota Konglomerasi Keuangan.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk sebagaimana terdapat pada butir E.I.3 di atas.

- d. Penyusunan profil risiko terintegrasi untuk periode tahun 2016 telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK sebagai berikut:
 - i. Untuk posisi Juni 2016 dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2016.
 - ii. Untuk posisi Desember 2016 dilaporkan pada tanggal 13 Februari 2017.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah disusun berdasarkan POJK 18.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang disusun oleh Direksi Entitas Utama masih dalam review persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah dikomunikasikan kepada segenap Anggota pada Konglomerasi Keuangan.